



BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM KARTU ACEH BARAT SEHAT DAN
PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN BAGI MASYARAKAT
KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan peran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberian uang saku kepada masyarakat yang memerlukan pelayanan rujukan ke luar wilayah Kabupaten Aceh Barat;
 - b. bahwa untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, sasaran program prioritas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, perlu menetapkan pedoman teknis pelaksanaan Program Kartu Aceh Barat Sehat yang diimplementasikan dalam pemberian pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat Kabupaten Aceh Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Program Kartu Aceh Barat Sehat dan Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi Masyarakat Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Kabupten Aceh Barat di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6931);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12. Peraturan . . . /3
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2016 tentang Pedoman *Indonesian Case Base Groups* (INA-CBG) dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Sistem Rujukan Kesehatan Perseorangan;
22. Qanun kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2022 Nomor 3);
23. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 27 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh;
24. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 37 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM KARTU ACEH BARAT SEHAT DAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh yang selanjutnya disingkat RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh adalah fasilitas Kesehatan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yang memberi pelayanan kesehatan perorangan, termasuk rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
5. Direktur adalah Pemimpin Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh.
6. Pegawai adalah pegawai RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh yang berstatus Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara, tidak termasuk pegawai alih daya/pegawai dari pihak ketiga.
7. Tarif Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas jasa dari kegiatan pelayanan maupun non pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa.
8. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan dan /atau rehabilitasi medis.
10. Kartu Aceh Barat Sehat yang selanjutnya diimplentasikan dalam bentuk Pelayanan Kesehatan Rujukan Masyarakat Kabupaten Aceh Barat adalah suatu bentuk penjaminan terhadap pelayanan kesehatan rujukan masyarakat dari RSUD Cut Nyakk Dhien Meulaboh ke Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).

11. Rujukan adalah pelimpahan wewenang atas masalah kesehatan masyarakat dan kasus-kasus penyakit yang dilakukan secara vertikal maupun horizontal meliputi sarana, rujukan teknologi, rujukan tenaga ahli, rujukan operasional, rujukan kasus, rujukan ilmu pengetahuan dan rujukan bahan pemeriksaan laboratorium.
12. Jejaring rujukan adalah tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanan medis dan penunjang pemberian rujukan terhadap pasien dapat dilakukan oleh tim medis (dokter) yang ada pada pusat kesehatan tingkat pertama (FKTP) ke rumah sakit umum luar daerah.
13. Sistem rujukan adalah suatu sistem penyelenggaraan tanggungjawab, timbal balik terhadap suatu kasus penyakit atau masalah kesehatan secara vertikal atau horizontal atau dari unit yang berkemampuan kurang ke unit jejaring yang mampu, yang dilaksanakan melalui aplikasi Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE).
14. Sistem rujukan terintegrasi yang selanjutnya disebut SISRUTE adalah aplikasi berbasis web untuk menghubungkan data pasien dari satu level ke level layanan lain yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses rujukan pasien.
15. Bantuan uang saku pelayanan kesehatan rujukan adalah bantuan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dapat digunakan oleh pasien dalam jumlah yang telah ditetapkan.
16. Bantuan uang saku rujukan kesehatan diberikan sesuai dengan indikasi rujukan yang dapat dikeluarkan oleh tenaga medis yang menanganinya atau pejabat yang berwenang.
17. Instalasi Gawat Darurat yang selanjutnya disebut IGD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh adalah unit pelayanan rumah sakit yang menangani pasien dengan kondisi medis yang membutuhkan penanganan segera.
18. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecatatan.
19. Penerima bantuan uang saku rujukan adalah seluruh masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Aceh Barat yang dirujuk dari ruang rawat inap dan IGD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh ke luar wilayah Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan keterangan rujukan.
20. Wilayah cakupan rujukan (Wilayah Rujukan Regional) adalah pengaturan wilayah berdasarkan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan yang terstruktur untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sesuai dengan permasalahan kesehatan yang dialaminya dengan efektif dan efisien.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Petunjuk teknis pelayanan kesehatan rujukan masyarakat Kabupaten Aceh Barat bertujuan memberikan acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan program, agar mengacu pada prinsip-prinsip :
 - a. berupa dana amanah yang pemanfaatannya semata mata untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan penyelamatan masyarakat Kabupaten Aceh Barat;
 - b. menyediakan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas, berjenjang dan beretika bagi seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Barat; dan
 - c. efisiensi, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Sasaran pelayanan kesehatan rujukan adalah seluruh masyarakat yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Aceh Barat yang dirujuk dari rawat inap dan IGD RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh ke luar wilayah Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan keterangan rujukan.

BAB III SISTEM RUJUKAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan kesehatan dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan medis dimulai dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (2) Pelayanan kesehatan tingkat kedua hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (3) Pelayanan kesehatan tingkat ketiga hanya dapat diberikan atas rujukan dari pelayanan kesehatan tingkat kedua atau tingkat pertama.
- (4) Bidan dan perawat hanya dapat melakukan rujukan ke dokter dan/atau dokter gigi pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan pada keadaan gawat darurat, bencana, kekhususan permasalahan kesehatan pasien dan pertimbangan geografis.

BAB IV SYARAT RUJUKAN

Pasal 4

- (1) Rujukan dibuat oleh dokter yang mempunyai kompetensi dan wewenang untuk merujuk, mengetahui kompetensi sasaran/tujuan dan mengetahui kondisi serta kebutuhan pasien yang dirujuk.

- (2) Rujukan dan rujukan balik mengacu pada standar rujukan pelayanan medis.
- (3) Untuk rujukan emergensi gawat darurat *maternal neonatal* dan emergensi gawat darurat lain dapat dilakukan rujukan langsung ke rumah sakit fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL).
- (4) Untuk rujukan kasus-kasus yang membutuhkan rujukan tetapi tidak emergensi harus mengikuti alur rujukan (mekanisme rujukan berjenjang).
- (5) Penerbitan rujukan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. dokter mengeluarkan rujukan dari Rumah Sakit Umum Daerah ke rumah sakit jejaring yang lebih memiliki kemampuan atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL);
 - b. untuk rujukan dari Puskesmas/Rumah Sakit Umum Daerah ke Rumah Sakit Umum Daerah wilayah regional atau fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) harus ada pencatatan /kartu/dokumen tertentu berupa :
 1. formulir rujukan dan rujukan balik;
 2. identitas penduduk Kabupaten Aceh Barat; dan
 3. surat keterangan domisili dari Keuchik.
 - c. adanya dokumen timbal balik antara pengirim dan penerima rujukan, dan untuk pasien dengan rujukan permintaan sendiri harus melengkapi dokumen atau bukti yang menjelaskan bahwa pasien pernah berobat pada Rumah Sakit Umum Daerah wilayah regional/ fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL); dan
 - d. rujukan dapat bersifat horozontal dan vertikal, dengan prinsip mengirim ke arah fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih mampu dan lengkap.
- (6) Bagi masyarakat yang berada diluar Kabupaten yang memerlukan perawatan medis lebih lanjut di Rumah Sakit Umum Daerah yang lebih tinggi/fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut (FKRTL) pada keadaan darurat tetapi tidak bisa menunjukkan bukti rujukan dapat digantikan dengan bukti pelayanan rumah sakit tempat pasien dirawat atau mendapatkan pelayanan.
- (7) Rujukan pasien ke fasilitas pelayanan kesehatan yang lebih tinggi dan/atau lengkap hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. dari hasil pemeriksaan medis sudah terindikasi bahwa keadaan pasien tidak dapat diatasi;
 - b. pasien memerlukan pelayanan medis spesialis dan/atau sub spesialis yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;
 - c. pasien memerlukan pelayanan penunjang medis yang lebih lengkap yang tidak tersedia di fasilitas pelayanan semula;

- d. pasien atau keluarganya menyadari bahwa rujukan dilaksanakan karena alasan medis dan/atau;
 - e. rujukan tanpa alasan medis dapat dilakukan apabila suatu rumah sakit kelebihan pasien (jumlah tempat tidur tidak mencukupi).
- (8) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf e dirujuk ke rumah sakit yang setara atau sesuai dengan jaringan pelayanannya.

BAB V TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Program Kartu Aceh Barat Sehat diberikan kepada seluruh warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Aceh Barat yang dirujuk dari ruang rawat inap dan IGD Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lanjutan di luar wilayah Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan keterangan rujukan.
- (2) Kartu Aceh Barat Sehat diimplementasikan dalam bentuk pemberian Bantuan Uang Rujukan kepada pasien atau keluarga pasien yang ada dalam Kartu Keluarga dan/atau yang bertanggungjawab terhadap pasien yang dirujuk.
- (3) Besaran Bantuan Uang Rujukan yang diberikan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per rujukan.
- (4) Pemberian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara tunai maupun non tunai.

Pasal 6

- (1) Bantuan uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sekali dalam setahun per jiwa (pasien), dikecualikan pada keadaan tertentu bagi pasien yang membutuhkan perawatan medis berulang lebih dari 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali atau lebih dalam setahun dapat diberikan maksimal 2 (dua) kali dalam tahun berkenaan.
- (2) Persyaratan pemberian Bantuan Uang Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :
 - a. surat keterangan domisili dari Keuchik;
 - b. surat rujukan dari Puskesmas/ RSUD;
 - c. dokumen pelayanan kesehatan dari tempat pelayanan rujukan;
 - d. fotokopi KTP dan KK;
 - e. fotokopi kartu kepersertaan jaminan kesehatan; dan
 - f. fotokopi buku rekening bank bagi penerima melalui bank.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 7

- (1) Sumber pembiayaan program Kartu Aceh Barat Sehat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat (APBK) dan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR).
- (2) Besaran uang yang diberikan kepada pasien yang memerlukan pelayanan rujukan merupakan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat yaitu dari Belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan/Belanja Tidak Terduga pada PPKD.
- (4) Pembayaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat (APBK) dapat menggunakan Uang Persediaan (UP) RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh dan setelah mencapai jumlah minimal Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh mengajukan pencairan ke PPKD untuk mengganti Uang Persediaan (UP) RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh.
- (5) Kelengkapan dokumen yang perlu disampaikan dalam rangka pencairan terdiri dari:
 - a. surat pengantar dari Direktur RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh;
 - b. Keputusan Bupati Aceh Barat tentang Penetapan Penerima Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan;
 - c. daftar rekap penerima bantuan uang saku rujukan pasien, format sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan bupati ini; dan
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
- (6) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Bantuan Sosial Yang Tidak Direncanakan langsung dicairkan ke rekeningnya RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh.
- (7) Pembayaran yang bersumber dari Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (CSR) dilakukan transfer ke rekening penerimaan TJSLP RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh.

BAB VII
PENGELOLA PENYELENGGARA PROGRAM

Pasal 8

- (1) Pengelola atau penyelenggaran program Kartu Aceh Barat Sehat adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan, penyembuhan dan pemulihan secara serasi, terpadu dan pencegahan serta upaya pelaksanaan rujukan.

- (2) Satuan Kerja Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak Dhien Meulaboh.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 11 Juni 2025 M
15 Dzulhijjah 1446 H

BUPATI ACEH BARAT,

ttd

TARMIZI

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 11 Juni 2025 M
15 Dzulhijjah 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd

WISTHA NOWAR



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
 NOMOR 19 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM KARTU ACEH
 BARAT SEHAT DAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
 BAGI MASYARAKAT KABUPATEN ACEH BARAT

Format daftar rekap penerima bantuan uang saku rujukan pasien

NO	NAMA PASIEN	ALAMAT	NIK	NAMA PENDAMPING/ PENANGGUNG JAWAB	NO HP PASIEN/ PENANGGUNG JAWAB	NAMA PENYAKIT	NO SURAT RUJUKAN	RUMAH SAKIT TUJUAN RUJUKAN	JUMLAH PEMBAYARAN	PEMBAYARAN	
										CASH	TRANSFER
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											

BUPATI ACEH BARAT,

ttd
 TARMIZI